

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612

E-Mail: pmptsplotim@gmail.com Website: https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor: 500.16.7.2/2737/PMPTSP-SD/11/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

Menimbang

- : a. Permohonan HILMAN, M.Pd Nomor: Lepas Tanggal 14 September 2023, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD):
- b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.9/237/DIKBUD.II/2023 Tanggal 21 November 2023;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Sekolah Dasar (SD).

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTSJ), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Lembaga : YAYASAN ISLAHUL MUSLIMIN

Alamat : Dusun Sukatani Desa Jurit Baru Kecamatan Pringgasela

Kabupaten Lombok Timur

Penanggung Jawab : UMAR BADRUL ISLAM, S.Pd
Nama Satuan : SD ISLAM ISLAHUL MUSLIMIN

Alamat : Dusun Sukatani Desa Jurit Baru Kecamatan Pringgasela

Kabupaten Lombok Timur

Kepala Sekolah : HILMAN, M.Pd

KEDUA : Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun

dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Tembusan kepada Yth.:

- Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 22 November 2023

XEPALA DINAS RENANAMAN MODAL DAN
PETAYANAN TERPADU SATU PINTU
ABUPATEN LOMBOK TIMUR,

TAM DAN PENHUSNUL BASRI, SP., MIN

K The Bembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690726 200003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612

E-Mail: pmptsplotim@gmail.com Website: https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

Nomor: 503/1894/PMPTSP-SD/08/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal dan sesuai Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 421.9/187/DIKBUD.II/2023 Tanggal 22 Agustus 2023, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada:

Nama Lembaga : YAYASAN ISLAHUL MUSLIMIN

Alamat Lembaga : Dusun Sukatani Desa Jurit Baru Kecamatan Pringgasela

Kabupaten Lombok Timur

Penanggung Jawab : UMAR BADRUL ISLAM, S.Pd

Nama Satuan : SD ISLAM ISLAHUL MUSLIMIN

Alamat Satuan : Dusun Sukatani Desa Jurit Baru Kecamatan Pringgasela

Kabupaten Lombok Timur

Kepala Sekolah : HILMAN, M.Pd

Didirikan pada tahun : 2021

Akta Notaris : Getar Danuramanda, SH., M.Kn. No.02 Tanggal 08 Februari 2021

Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD) tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Izin Pendirian Lembaga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan Izin Operasional akan diberikan setelah Lembaga mengusulkan kembali dan dinyatakan layak untuk mendapatkan izin.



Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 28 Agustus 2023

KEPALA DI<mark>N</mark>AS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABURATEN LOMBOK TIMUR,

DAN PELAYANAN TERPADULATAN SATU PINTI AND SATURATION OF SATURATION

HUSNUL BASRI, SP., MMA.

Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19690726 200003 1 002

Tembusan kepada Yth.:

- 1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.